

Rezky Prabowo Soeroyo Putro
19300128
Ilmu Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ekyprabowosputra@gmail.com

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengenaan bea meterai dalam akta notaris yang terkait transaksi bisnis. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu keabsahan bea meterai dalam akta notaris yang terkait transaksi bisnis dan analisis penerapan bea meterai dalam akta notaris yang terkait transaksi bisnis terhadap hukum pembuktian acara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, konseptual dan perbandingan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan isi perjanjian mengenai transaksi bisnis yang ada dalam akta tersebut, melainkan dokumen atau akta otentik yang telah dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, Pembuatan akta secara elektronik walaupun sudah dibubuhkan meterai elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, meterai adalah sebagai fungsi budgeter dan sebagai syarat agar akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis tidak melanggar sanksi administrasi.

Kata Kunci: Bea Meterai; Akta Notaris; Transaksi Bisnis.

ABSTRACT

This thesis discusses the imposition of stamp duty in notarial deeds related to business transactions. The formulation of the problem contained in this skripsi is the validity of stamp duty in notarial deeds related to business transactions and analysis of the application of stamp duty in notarial deeds related to business transactions against civil proving law. The research method used is the normative research method with statutory, historical, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that notarial deeds of business transactions that are subject to stamp duty are notarial deeds made with the aim that they can be used to prove acts, facts, and circumstances that have a civil nature. So what is subject to stamp duty is not the contents of the agreement regarding the business transaction contained in the deed, but an authentic document or deed that has been made to prove that acts, facts, and circumstances that have a civil nature have occurred. The strength of proof of a notarial deed relating to business transactions is perfect evidence, Making an electronic deed even though an electronic stamp has been affixed has not yet obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Notaries relating to business transactions do not violate administrative sanctions

Keywords: Stamp Duty; Notarial Deed; Business Transactions.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan nasional maka diperlukan peran segenap masyarakat dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dapat diperoleh dari sektor perpajakan. Bea Meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak.

Masyarakat Indonesia pasti sudah tidak awam lagi mengenai fungsi meterai dalam suatu dokumen. Dalam penandatanganan dokumen penting pasti disertai dengan pembubuhan meterai agar memiliki keabsahan yang kuat. Meterai memang memiliki fungsi utama sebagai alat validasi keabsahan bagi dokumen-dokumen penting. Akan tetapi, masih banyak fungsi yang dimiliki oleh meterai. Dokumen yang telah ditempelkan sebuah meterai berarti dokumen tersebut telah dipungut pajak Bea oleh pemerintah, sehingga dana yang digunakan oleh masyarakat dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Tarif Bea tersebut sudah tidak sesuai lagi dan telah disesuaikan dengan keadaan nilai uang dan perekonomian saat ini.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fungsi dari sebuah meterai adalah untuk mengenakan pajak atas suatu dokumen. Pengenaan Bea Meterai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De Heffing Van Het Recht Kleinnegeel*. Tahun 1885 aturan pengenaan Bea Meterai tersebut di atas diganti dengan *Ordonantie. Op de heffing van het legel recht in Netherlands Indie*. Berlaku sampai tahun 1921. Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegel Verordening 1921*). Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Meterai.

Sejak Pemerintah Orde Baru tahun 1966, banyak kebijakan baru di bidang perpajakan untuk menunjang perkembangan ekonomi pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sebelumnya keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai., Pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Tarif Bea Meterai maksimal dapat ditingkatkan sampai dengan 6 kali dari tarif awal yaitu Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00. Peningkatan tarif 6 kali menjadi Rp. 6.000. dan Rp. 3.000, sudah mulai diterapkan tahun 2000

Sah atau tidaknya suatu dokumen tidak ditentukan dengan penggunaan Bea Meterai, sehingga Bea Meterai bukanlah sebagai alat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu dokumen. Surat perjanjian merupakan salah satunya satu objek yang dikenakan pajak Bea Meterai, oleh karena itu perlu di tempelkan sebuah meterai. Yang membuat suatu perjanjian sah atau tidak bukan dilihat dari meterainya, akan tetapi apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW.

Tidak adanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa), maka tidak berarti perbuatan hukum tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian saja.

Dokumen memiliki kegunaan yang penting dalam segala aspek, bahkan sebuah dokumen dapat dianggap sangatlah penting karena keterbatasan dari manusia, itu sendiri. Misalnya pada aspek hukum. Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

METODE PENELITIAN

a. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif.

b. Metode Pendekatan

Peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagai metode pendekatan. Penulis memutuskan untuk menerapkan pendekatan hukum (statute approach) dalam konteks penelitian hukum ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Menerapkan "pendekatan konseptual" menggambarkan metodologi yang berasal dari sudut pandang dan ide-ide yang muncul di dalam bidang hukum. Dengan menggunakan metode ini, akademisi memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang teori dan sudut pandang yang mendasar bagi bidang ilmu hukum. Melalui

penyelidikan, para sarjana dapat memeriksa konsep-konsep yang membantu dalam pengembangan pengetahuan hukum, konsepsi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Bea Meterai

Pada Tahun 1624 berawal di Belanda Bea Meterai (*stamp duty*) disebut sebagai pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel. Pajak untuk kertas tersebut berdasarkan pendapat dan saran dari seorang ahli ekonomi pada waktu tersebut yang namanya tidak dikenal. Pada zaman tersebut Belanda sangat membutuhkan biaya yang bisa dibilang cukup besar karena sedang mengalami konflik perang dengan negara Spanyol. Oleh sebab tersebut pemerintah Belanda menerbitkan sebuah lembaran kertas yang memiliki nilai atau bias disebut meterai yang memiliki bermacam macam nilai dan harga tetap. Bea Meterai atau pajak untuk sebuah kertas yang terdapat segel contohnya adalah surat wasiat (*last wills*), dan dilihat dari besarnya nilai objek.

Muncul ide dalam Pengenaan pajak atas sebuah kertas yang terdapat segel di Inggris pada tahun 1664. Kemudian tepatnya pada tahun 1671 diberlakukan pajak untuk bermacam-macam hal yang berkaitan dengan instrumen hukum, yang di antaranya dipergunakan di dalam sidang pengadilan. Pajak tersebut yang adalah *duties* tidaklah mewajibkan penggunaan sebuah kertas yang terdapat segel. Peraturan perundangan 1671 di atas memberlakukan

penarikan pajak yang bertotal 1 *shilling* untuk sebuah salinan terhadap berbagai macam pernyataan (*pleading*), contohnya adalah diberlakukan terhadap sebuah pembelaan (*plea*), tagihan (*bill*), jawaban (*answer*), dan contoh lainnya..

Muncul ide dalam Pengenaan pajak atas sebuah kertas yang terdapat segel di Inggris pada tahun 1664. Kemudian tepatnya pada tahun 1671 diberlakukan pajak untuk bermacam-macam hal yang berkaitan dengan instrumen hukum, yang di antaranya dipergunakan di dalam sidang peradilan. Pajak tersebut yang adalah *duties* tidaklah mewajibkan penggunaan sebuah kertas yang terdapat segel.

2.2 Regulasi Bea Meterai di Negara Lain

Setiap Negara pasti memiliki regulasi mengenai bea meterai, alasan regulasi keseluruhan adalah untuk mengendalikan segalanya. regulasi membuat lebih mudah merasa nyaman, membuat lingkungan lebih aman dan damai. Pengaturan Bea Meterai di Malaysia dimuat dalam Stamp Act 1949 (F.M. *Ordinance* No.59/1949 *Revised Act* 378/1989). Latar belakang mengenai pengenaan pajaknya ialah setiap dokumen tertulis yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. *Stamp Duty Act* mengatur bea meterai di Singapura, yang didasarkan pada transaksi properti dan saham dan sekuritas. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dengan dalih pemaksaan tuntutan terhadap setiap laporan dan catatan yang harus dijadikan alat bukti di bawah pengawasan tetap pengadilan.

PEMBAHASAN

3.1 Alat Bukti Perkara Perdata

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, lain-lain.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah

Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan

Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun

guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.

3.2 Alat Bukti Elektronik

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking, e-commerce, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/ sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keabsahan bea meterai dapat dilihat dengan melihat dua unsur yang penting yang pertama adalah mengenai keabsahan tata cara pemungutan atau bea dalam meterai. Pemungutan meterai dikatakan sah apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2021. Kedua keabsahan meterai tempel dan meterai elektronik dikatakan sah apabila mengetahui ketentuan meterai yang ditentukan dalam peraturan khususnya yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 134 Tahun 2021. Akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata.
2. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan. Dengan demikian, meterai adalah sebagai fungsi budgeter dan sebagai syarat agar akta notaris yang berkaitan

dengan transaksi bisnis tidak melanggar sanksi administrasi. Apabila akta dibawah tangan yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan belum ada meterainya, maka dapat dikenakan pemertaaian selanjutnya dapat dilakukan kemudian. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pembuatan akta secara elektronik walaupun sudah dibubuhkan meterai elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi

4.2 Saran

1. Perlu diadakanya edukasi dari Dirjen Pajak kepada masyarakat selaku wajib pajak dan terutang bea meterai

mengenai apa saja syarat dan langkah-langkah pemungutan bea meterai yang baik dan benar agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pungutan liar. Selain itu juga member edukasi bagaimana mengetahui meterai tempel dan elektronik yang asli supaya mendapatkan keabsahan saat dipakai ke dokumen dan terhindar dari meterai palsu. Juga mengedukasi masyarakat bahwa bea meterai bukan dikenakan terhadap isi perjanjian atau kontrak dalam dokumen akan tetapi hanya memberikan pajak terhadap dokumen saja dan supaya bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan bukan patokan sah atau tidaknya kontrak perjanjian dalam dokumen.

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016* , dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otensitas dari akta otentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar, Jakarta, 2017
- A. Pitlo, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978.
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986
- Abdul Halim, *Hukum Transaksi Bisnis Elektronik di Indonesia*, Bandung, Nusa Media
- Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007
- Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, "Mengukur Kelebihan Dan Kelemahan RUU Bea Meterai" *Buletin APBN*, Vol.IV Ed 14, Agustus 2019
- Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, "Mengukur Kelebihan Dan Kelemahan RUU Bea Meterai" *Buletin APBN*, Vol.IV Ed 14, Agustus 2019,
- Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, 2012
- Ahmad H. Winanto, Sehudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", *jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2017
- Ahmad H. Winanto, SH, M.H, Sehudin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian", *Repertorium*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2017
- Alex. P, *Malaysia : business law handbook*, International Business Publications, Washington DC, 2012
- Amin, S. dan Siahaan, K. *Arsip Berbasis Web Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*, Pradigma, 2016.
- Anastasia, Diana, *Mengenal E-Bussines*, Penerbit Andi , Yogyakarta, 2001
- Arief, S, "Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik", *HUMANITY*, Volume 7, Nomor 1, 2011.
- Arief, S. *Penggunaan Bea Meterai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik*, Humanity, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3, Desember 2015
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, 2012
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumnus, Bandung, 2009
- Eugenia Liliawati Muljono. *Tanya Jawab Bea Materai*, Harvarindo, Jakarta, 1999
- Eugenia Liliawati Muljono. *Tanya Jawab Bea Materai*, Harvarindo, Jakarta, 1999
- Evie Rachmawati dan Nur Ariyanti, "Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3, Desember 2011
- Felix Christian Adriano, "Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Journal*, Vol. 9, 2015
- Ferdinand H.M. *Grappenhuis, Taxes Through The Ages*, Amsterdam, International, Bureau of Fiscal Documentation, 2009
- Gani, E. S. "Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tanpa Meterai Serta Akibat

- Hukumnya”, *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. 13
No. 1, Agustus 2016
- Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak
Dalam Penyusunan Kontrak, *Jurnal
Yuridika*, Vol 26, No. 2, 2011
- Harisman Isa Mohamad, Bea Meterai Dulu dan
Kini, 2021. <<https://majalahpajak.net/bea-meterai-dulu-dan-kini/>> accessed Juni 4,
2021
- Huala Adolf, *Hukum Transaksi Bisnis
Transnasional*, Bandung, Keni Media
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif*, Bayu MediaPublishing,
Malang, 2010
- John Beckmann, “A history of Inventions,
Discoveries, and Origins”, dialih bahasakan
dari bahasa Jerman oleh Willian Johnston,
London: Henry G. Bohn, Vol 1, 1846
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung,
Bandung, 1981
- Kotimah, E. K, *Urgensi Tanda Tangan dan
Materai dalam Memberikan Kepastian
Hukum terhadap Kontrak Waralaba
(Franchise)*. HOLREV, Bandung, 2017
- M. Farouq S., *Hukum Pajak di Indonesia*,
Kencana, Jakarta, 2018
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai di
Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2006
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai di
Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta,
2006
- Missariyani, “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti
Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”,
Legal Opinion, Vol. 4 No. 4, 2016
- Rizka Noor Hashela, *Tolak Bayar Pajak, Pidana
Bertindak*, Pelaihari, 2020